

# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

### PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

#### NOMOR: SL010 IDMAK 1123 000250

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, Nomor : SPD.L.IDMAK.2311.000253, Tanggal

30 Nov 2023, Perihal BONGKAR barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan: Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA, surat Kapal

dan dokumen yang diterima, didapat keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal : BIRA - Bendera/Call Sign : ID / - Ukuran Kapal : 299 - Jumlah ABK : 10

- Pemilik/pencharter Kapal : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA / PT. SAMUDERA

HALUAN SENTOSA

Agen Kapal
PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

Pelabuhan Asal
Pengirim kargo (shipper)
MAKASSAR
PT Mammiri Line

- Penerima kargo (consignee) : PT. SAMUDERA HALUAN SENTOSA

Tanggal tiba di Pelabuhan
Pelabuhan Asal
Nama Kargo
Jumlah Kargo
Rencana kegiatan
30 Nov 2023
MAKASSAR
Diesel fuel
120 Ton
BONGKAR

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

## **MEMBERIKAN PERSETUJUAN:**

Kepada : Kapal BIRA

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan BONGKAR Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan **BONGKAR** barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat\* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal **01 Dec 2023** 



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 30 NOV 2023

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.